

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lantai 1, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 ("**Rapat**").

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 angka (1) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 (selanjutnya disebut "**POJK No. 32/2014**"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu pada tanggal 15 Mei 2018 melalui 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Yang berhak menghadiri Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Mei 2018 pukul 16.15 WIB.

Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat. Usulan mata acara Rapat dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat, jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 12 POJK No. 32/2014, yakni:

1. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu tanggal 8 Mei 2018 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
3. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;
4. Usul tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. Usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; dan
6. Menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dilakukan dengan itikad baik.

Jakarta, 30 April 2018
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Direksi